

# BUPATI GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR %. . % . 1. 2025

**TENTANG** 

## PENETAPAN KEPALA DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) DESA PULOHENTI KECAMATAN SUMALATA

#### BUPATI GORONTALO UTARA,

#### Menimbang

P	ARAF KOORD	INASI
NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Kepala DPMD	15
2.	Kabag. Hukum	e
3.	Asisten I	No.
4.	Sekda	1
6.	Pj Bupati	Disampaikan dengan hormat untuk ditanda tangani

- : a. bahwa calon terpilih Kepala Desa Antar Waktu Desa Pulohenti Kecamatan Sumalata telah ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 04/BPD-PLHT/XII/2024 Tanggal 22 Desember 2024 tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih pada pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Pulohenti Tahun 2024;
  - b. bahwa Badan Permusyawaratan Desa telah menyampaikan Surat Nomor 02 Tahun 2024 Tanggal 30 Desember 2024 tentang Laporan Hasil Pemilihan Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Pulohenti Kecamatan Sumalata kepada Pj Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Tentang Penetapan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Pulohenti Kecamatan Sumalata.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Sebagaimana telah diubah

6	L	Y	1/
Kepala DPMD	Kabag Hukum		



#### **BUPATI GORONTALO UTARA** PROVINSI GORONTALO KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA Gc. OS. I. NOMOR 2025

#### TENTANG

### PENETAPAN KEPALA DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) DESA PULOHENTI KECAMATAN SUMALATA

#### BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa calon terpilih Kepala Desa Antar Waktu Desa Pulohenti Kecamatan Sumalata telah ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor: 04/BPD-PLHT/XII/2024 Tanggal 22 Desember tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih pada pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Pulohenti Tahun 2024:
  - b. bahwa Badan Permusyawaratan menyampaikan Surat Nomor 02 Tahun 2024 Tanggal 30 Desember 2024 tentang Laporan Hasil Pemilihan Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Pulohenti Kecamatan Sumalata kepada Pj Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Tentang Penetapan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Pulohenti Kecamatan Sumalata.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Sebagaimana telah diubah

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekda
b	e	of	1

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6914);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691),
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa,(Berita Negara Republik Indonesia Nomor:4 Tahun 2016 Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2017 tentang

pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Nomor:1222 Tahun 2017)

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 236);

Memperhatikan:

Telahaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tertanggal 6 Januari Tahun 2025 Perihal Permohonan Persetujuan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Penetapan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Pulohenti Kecamatan Sumalata.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU : Penetapan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW)

Desa Pulohenti Kecamatan Sumalata

KEDUA : Menetapkan saudara HERLINA ISMAIL KAU sebagai

Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Pulohenti

Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara.

KETIGA : Memberhentikan dengan hormat saudara AGUS

**SAMAUNA, S.IP** dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa Pulohenti Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara, disertai dengan ucapan terima kasih atas

pengabdiannya.

KEEMPAT : Masa Jabatan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW)

Pulohenti menyelesaikan sisa Jabatan kepala desa periode

2019 - 2027,

KELIMA : Kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum

KEDUA diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan

5	4	N

**KEENAM** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kwandang pada tanggal g Sanuari

2025

PJ. BUPATI GORONTAŁO UTARA,

SILA. N BOTUTIHE

#### Tembusan Yth:

- 1. Gubernur Gorontalo di Gorontalo;
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakan dan Desa, Administrasi dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo;
- 3. Inspektur Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
- 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gorontalo Utara;
- 5. Masing-Masing yang bersangkutan;
- 6. Arsip.

Kepala	Kabag	Asisten 1	Sekda
DPMD	Hukum		
a		N	
AD .	10		

